



Syariat Islam Dalam Menjaga Keamanan Negara: Studi Komparatif Pemahaman Ahlu Sunnah Dan Kelompok Radikal Islam

Ridwan Febriyanto, Isman Isman

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surel Korespondensi: ridwanfebriyanto90@gmail.com

Keywords:

*Islamic Syari'ah;
Radicalism; Ahlu
Sunnah; State
Security*

Abstract

Indonesia is known as one of the largest Islamic countries in the world, with various colorful mazhabs and thoughts that are in them, as well as the plurality of its population, there are many disputes and differences of opinion that color the life of its people. One of the intolerable differences of opinion is the difference of opinion opposite the context of the two revelations, the Qur'an and the hadith. Among the things that must be addressed firmly is Islamic radicalism which has the potential to strongly damage the integrity of the state. The purpose of this journal is to introduce readers to the real Islamic Shari'a, the Sharia that embodies peace, anti-damage, and anti-rebellion. The Ahlu Sunnah version of Islamic Sharia has a manhaj or solid method of maintaining the unity of the state. The method used in this research is a literature study by collecting and analyzing library data which is then connected with research to get answers to problems. This research came to an important conclusion, namely the ideological understanding of a person or group will have a strong influence in maintaining the integrity of the state on the contrary it also has a very strong influence in destroying the country.

Kata Kunci:

*Syari'ah Islam;
Radikal; Ahlu
sunnah;
Keamanan
Negara*

Abstrak

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara islam terbesar di dunia, dengan berbagai warna-warni madzhab dan pemikiran yang ada di dalamnya, serta kemajemukan penduduknya, ada banyak sekali perselisihan dan perbedaan pendapat yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Termasuk salah satu perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir adalah perbedaan pendapat yang menyelisih nash-nash yang shorih dari dua wahyu, al-qur'an dan al-hadits. Diantara hal yang harus disikapi dengan tegas adalah Radikalisme Islam yang berpotensi kuat merusak keutuhan negara. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengenalkan kepada pembaca tentang Syari'at Islam yang sebenarnya, syari'at yang mewujudkan kedamaian, anti kerusakan, anti pemberontakan. Syari'at Islam versi Ahlu Sunnah yang memiliki manhaj atau metode yang kokoh dalam menjaga kesatuan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menelaah data pustaka yang kemudian dihubungkan dengan penelitian untuk mendapat jawaban permasalahan. Penelitian ini sampai pada satu kesimpulan penting, yaitu pemahaman ideologis seseorang atau suatu kelompok akan berpengaruh kuat dalam mempertahankan keutuhan negara sebaliknya ia pun berpengaruh sangat kuat dalam menghancurkan negara.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut penelitian berjudul *The Muslim 500* edisi 2022 oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC) atau MABDA, ada 231,06 juta Muslim Indonesia. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari keseluruhan populasi Indonesia. Proporsi populasi Muslim di Indonesia juga mencapai 11,92% dari total populasi global.¹

Dengan jumlah yang sedemikian besar, tentu tidaklah mengherankan jika terdapat berbagai macam sekte, aliran dan madzhab-madzhab yang berkembang pesat di Indonesia, bukan hanya madzhab yang empat, ada pula madzhab dan aliran radikal yang sebenarnya keluar dari jalan yang dibenarkan syari'at.

Saat ini, perkembangan mazhab dan mazhab di Indonesia sangat dinamis. Dinamika mazhab dan aliran ini ditunjukkan dalam perbincangan, seminar, atau ceramah, dan dalam aplikasi praktis di kehidupan nyata, baik secara individu maupun kelompok (organisasi). Dari sisi sosial-keagamaan, perkembangan wacana dan praktik bermazhab di Indonesia sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial-keagamaan masyarakat itu sendiri.²

Melihat kembali ke dalam sejarah Islam, dapat terlihat bahwa radikalisme Islam bukanlah fenomena baru (baca: modern). Mazhab Khawarij, dengan ide-idenya yang keras, hitam-putih, dan tanpa kompromi, merupakan salah satu contoh yang paling terkenal dari mazhab Kalam. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kekerasan yang digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti eksekusi mati beberapa orang di antara para sahabat Nabi setelah tahkim (arbitrase) yang dianggap menyimpang dari ajaran otentik Tuhan.³ Penyakit mematikan ini disebabkan oleh Khawarij. Radikalisme adalah sebuah paham yang berpotensi mengganggu tatanan masyarakat, terutama dalam hal agama.⁴

Di sisi lain, Ahlu sunnah wal jama'ah, golongan haq yang setia berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau⁵ menjadi benteng terkuat untuk meng-counter pemahaman-pemahaman radikal yang menjadi syubhat pemikiran terutama di benak banyak pemuda muslim. Istilah dan penamaan yang indah ini -Ahlu sunnah wal Jama'ah- menjadi klaim setiap kelompok, termasuk diantaranya Khawarij, akan tetapi klaim harus dibuktikan dengan dalil, dengan bukti kuat, dari kehidupan sehari-hari, akhlak, serta manhaj dalam bermu'amalah, sesama muslim maupun antara rakyat dengan pemerintahnya.

Diantara bentuk radikalisme yang diusung kelompok khawarij adalah pemahaman takfir -memvonis kelompok lain sebagai kafir- dan menuding sebagai murtad, mereka menggunakan ideologi ini untuk menghancurkan suatu negara, sebagai contoh berdirinya

¹ BBC Indonesia, "Negara Islam Indonesia, mengapa disebut jadi 'ibu kandung' kelompok terorisme di Indonesia?," *bbc.com*, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057509>.

² Fisher Zulkarnain, "Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 6, no. 1 (2012): 41–52.

³ Syamsul Rijal, "Radikalisme Islam Klasik dan Kontemporer: Membanding Khawarij dan Hizbut Tahrir" 14, no. 2 (2010), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45469>.

⁴ Rini Marlina dan I T Suraiya, "Paham Radikal dalam Pandangan Tokoh Agama di Banda Aceh," *Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 190–207.

⁵ Ronny Mahmuddin dan Syandri Syandri, "Qadariyah, Jabariyah dan Ahlus Sunnah (Studi Komparatif Merespon Kebijakan Pemerintah dan Ulama Mencegah Merebaknya Covid-19)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 209–22.

Darul Islam. Menurut Solahuddin, gerakan radikal bermotif agama yang ingin mengubah sistem politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Organisasi ini melakukan perlawanan, bahkan secara militer, terhadap pemerintah yang sah, yang dicap sebagai "murtad" di Indonesia karena menentang pemerintahan Islam.⁶

Menurut Fajar, terbentuknya jaringan terorisme Solo tidak terlepas dari pengaruh Darul Islam yang bermutasi menjadi kelompok Islam radikal dan berlanjut menjadi kelompok teroris baru, terbukti dengan munculnya gerakan-gerakan ekstrim di Solo yang pemimpinnya adalah alumni Darul Islam, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, sekaligus pendiri dan pemimpin Ponpes Al Mukmin, Ngruki.⁷

Banyak penelitian yang membahas tentang kelompok radikal dalam islam, dan pengaruhnya kepada kedaulatan negara Indonesia, seperti penelitian yang ditulis Fajar, (Jaringan Teroris Solo), Faezy Adenan & Asmak Ab Rahman (Keamanan Negara Menurut Perspektif Maqāsid Syariah), Masdar Hilmy (Genealogi Dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq Dan Suriah Di Indonesia), Idil Akbar (Khilafah Islamiyyah Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan), Khoirul Amin (ISIS Menuju Asia Tenggara), dan penulis mengambil banyak faedah ilmiyyah dari beberapa kitab Turats ulama terdahulu, dan kontemporer, serta dari artikel-artikel publikasi ilmiah. Penulis mencoba membahas bab ini, tentang radikalisme dalam Islam, akan tetapi dengan mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu menghubungkan kelompok radikal dalam islam dengan menguak sedikit sejarah induk sebagian besar kelompok radikal islam, Khawarij, serta memaparkan tentang kerusakan yang ditimbulkannya kepada stabilitas keamanan di suatu negeri.

Selain itu, tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan sumber keamanan dan ketentraman negara adalah memeluk agama islam ini seerat-eratnya, dalam arti islam yang benar dan haq, yang mengajarkan para pemeluknya untuk menjaga keutuhan suatu negeri, dan mengikatnya dengan pahala serta ganjaran ukhrawi, Allah berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: 103)

"Dan berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah dan jangan kalian berpecah-belah" (QS. Ali-Imran: 103)

Sebaliknya, jauh dari islam, atau salah kaprah dalam memahami islam, akan menjerumuskan siapapun untuk bertindak seusai hawa nafsunya, dan cenderung merusak serta memecah belah shaf kaum muslimin di negara mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif non-statistik berupa keadaan, peristiwa, orang, dan interaksi yang berasal dari pengalaman, sikap, ide, pemikiran, dan cerita. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya, dengan tujuan

⁶ Karwadi Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2014): 139, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.71>.

⁷ Fajar Purwawidada, "Jaringan Teroris Solo Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Wilayah Serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo , Jawa Tengah)," *Jurnal Ketahanan Nasional*, no. April (2014): 1–10.

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸

Penelitian dalam tulisan ini juga memakai metode kajian pustaka (Library research), dengan arti sumber utama yang digunakan adalah berupa dokumen-dokumen jurnal, dan kitab-kitab turats yang membahas tentang ideologi radikal yang diyakini oleh Khawarij serta membandingkannya dengan keyakinan Ahlu sunnah. Telaah pustaka dilakukan dengan melakukan pembacaan tentang tema-tema yang berkaitan tentang masalah Khawarij serta ideologi takfir mereka. Dilanjutkan dengan menghubungkan korelasi antara ideologi Ahlu sunnah dengan keamanan negara, dan ideologi kelompok radikal (baca: Khawarij) dan korelasinya dengan ancaman terhadap kesatuan suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu dari sekian banyak strategi para pelaku kebatilan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran adalah dengan mengaburkan makna kebenaran dan memberikan citra negatif. Sebaliknya, para pembawa kebatilan akan berusaha keras untuk mengubah keburukan dan kejelekan sehingga tampak indah dan pantas di mata manusia. Akibatnya, kebenaran dan kepalsuan akan terbalik, dengan kebenaran tampak palsu dan yang palsu tampak benar. Inilah fenomena yang begitu sering kita dapati terjadi di masyarakat, sulit membedakan islam yang benar dengan islam yang salah. Mayoritas orang akan meng-generalisir keburukan yang dilakukan beberapa kelompok yang berbaju islam taat, dan menudingkan keburukan itu kepada seluruh kaum muslimin. Efek buruk hal ini jelas sangat merugikan islam, serta menjauhkan kaum muslimin sejauh-jauhnya dari islam, segala atribut islam, syi'ar-syi'arnya, dan membuat mereka malas mempelajari islam.

Memahami dan mengenalkan islam yang benar adalah satu-satunya jalan untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tentunya sering kita mendengar wejangan yang disampaikan sosok sahabat Nabi yang mulia, Hudzaifah bin al-Yaman:

"كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي"

"Para sahabat nabi terbiasa bertanya kepada nabi tentang kebaikan, aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut terkena fitnahnya."

Mengenalkan islam dari satu sisi saja tidaklah cukup, dari sisi kebaikan saja, akan tetapi harus dari segala sisi, harus dijelaskan sisi baik dan buruk, islam dan kufur, sunnah dan bid'ah, Ahlu sunnah dan ahlu bid'ah, hak dan batil, dan seterusnya, agar tidak samar perbedaan antara keduanya.

⁸ J. Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).

Makna Radikal dan Radikalisme

Para pengamat dan peneliti menggunakan berbagai macam nama untuk menggambarkan sebuah organisasi radikal, antara lain ekstremisme, radikalisme, militanisme, fundamentalisme, skripturalisme, dan lain-lain. Penulis menggunakan kata yang paling sering digunakan, radikal, dalam artikel ini. Menurut Jamhari dan Jahroni, Islam radikal merujuk pada "kelompok dengan keyakinan ideologis yang tinggi dan fanatik yang berusaha untuk mengganti tatanan nilai dan sistem yang ada saat ini."⁹ KBBI mendefinisikan radikalisme sebagai: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik, (2) paham atau aliran yang menghendaki perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan jalan kekerasan atau cara-cara yang keras, dan (3) sikap ekstrem dalam suatu aliran.¹⁰

Dari penjelasan tersebut bisa dipahami, bahwa kelompok apapun, paham dan aliran manapun yang bersikap keras, ekstrem dalam menuntut perubahan bisa dinamakan paham radikal, atau kelompok radikal. Khawarij dalam kajian yang akan penulis paparkan memiliki sikap keras, keyakinan ekstrem terhadap para pelanggar aturan syari'at, sangat mudah bagi mereka memvonis dan menuding orang atau kelompok lain dengan tuduhan yang ekstrem, murtad, atau kafir.

Pengeboman, pembunuhan, pemberontakan, adalah gambaran nyata hasil dari ideologi radikal. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang sangat menjunjung tinggi ideologi ini, hal itu bisa dibuktikan dengan manhaj yang mereka usung, salah satu keyakinan tertinggi mereka adalah ideologi takfir, mengkafirkan sebagian bahkan mayoritas kaum muslimin karena kesalahan dosa besar yang mereka lakukan. Yang menjadi masalah adalah tatkala kejadian buruk itu terjadi, pembunuhan, pemberontakan, dan pengeboman di negeri-negeri islam, maupun kafir, telunjuk barat atau bahkan telunjuk kaum muslimin sendiri akan menuduh islam sebagai sumber radikalisme.

Maka tidaklah cukup hanya membahas kebaikan Tauhid, indahnya syari'at islam, atau membahas islam hanya dari satu belah sisi saja, kajian keislaman dengan berbagai bentuknya, khutbah, tulisan, risalah, karya ilmiah, selayaknya memiliki cakupan pembahasan keduanya. Dalam tulisan ini, pembahasannya mencakup pemahaman dan ideologi Ahlu sunnah dan sisi terbaliknya, yaitu kelompok ahli bid'ah, Khawarij dan ideologi takfirnya.

Khawarij dan ideologi takfirnya

Meskipun para ahli Islam tidak sepakat dalam mendefinisikan khawarij, namun dapat disimpulkan bahwa khawarij adalah salah satu kelompok Muslim yang menolak pelaku pelanggaran berat dan keluar dari otoritas yang sah. Istilah khawarij diberikan kepada mereka karena mereka melarikan diri (khuruj) dari pemerintahan yang sah.¹¹ Meskipun orang-orang percaya bahwa alasan nama khawarij adalah karena mereka meninggalkan rumah mereka untuk berjihad di jalan Allah, namun sebenarnya keluarnya mereka adalah keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum Muslimin, bukan untuk berjihad.

⁹ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

¹⁰ Tim Penyusun dan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹¹ Aly Mashar, "KHAWARIJ DAN NEO-KHAWARIJ: Studi Perbandingan Falsafah Politik," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014).

Selain dinamai Khawarij, mereka juga dikenal sebagai Haruuriyah, yang diambil dari nama Haruro, lokasi di mana nenek moyang mereka berkumpul untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka juga dikenal sebagai *As-Syurroh* karena mereka mengklaim bahwa kami menjual diri kami (Sharoinaa) dalam pengabdian kepada Allah. Juga dikenal sebagai *Al-Maariqoh* dan *Al-Muhakkimah*.¹² Namun, nama Khawarij adalah yang paling sering digunakan.¹³

Khawarij muncul dalam catatan sejarah untuk pertama kalinya sejak zaman Nabi. Keyakinan mereka semakin kuat pada masa pemerintahan Usman bin Affan dan terus berlanjut hingga masa pemerintahan 'Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan 'Ali, mereka menjadi kekuatan yang tangguh dan terorganisir dengan baik.¹⁴

Konsep takfirisme dapat ditelusuri kembali ke perang Shiffin, ketika Khalifah 'Ali bin Abi Thalib menyetujui usulan tahkim Mu'awiyah. Beberapa pasukan 'Ali membelot karena tidak setuju dengan pilihan 'Ali untuk bernegosiasi dengan para pemberontak. Para ulama kemudian menyebut suku yang melarikan diri sebagai Khawarij.¹⁵

Dari persoalan politik meluas ke masalah akidah, kelompok Khawarij memperlakukan akidah pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tahkim, dan akhir dari hal itu adalah munculnya vonis kafir dari kaum Khawarij kepada tiga sahabat Nabi, 'Ali bin Abu Talib, Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, dan 'Amr ibn 'Ash, dari vonis takfir inilah muncul tindakan ekstrem tiga orang Khawarij dengan merencanakan pembunuhan berdarah kepada tiga tokoh sahabat tersebut.¹⁶

Asal muasal adanya vonis takfir yang menjadi ideologi Khawarij adalah tentang keyakinan mereka dalam bab keimanan, bahwa iman itu adalah satu bentuk yang tidak memiliki bagian-bagian, tidak bertingkat-tingkat, iman dalam pandangan mereka adalah mengerjakan semua perintah serta meninggalkan seluruh larangan, iman tidak akan bertemu dengan dosa dan maksiat, dosa dan maksiat akan merusak keimanan secara utuh, sebagaimana makan dan minum akan membatalkan puasa.

Khawarij lalu meyakini orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar keimanan mereka gugur secara total dan menyematkan para pelakunya dengan nama: 'kafir' karena mereka telah keluar dari keimanan, dan sebagian dari kelompok mereka menamakan mereka 'musyrik kafir', sebagian lainnya menyatakan bahwa mereka adalah 'kafir munafik'. Abu Ammar Abdul Kafi Al Ibadhi (salah seorang ulama khawarij ibadhiyah) berkata¹⁷:

اِخْتَلَفَ مَنْ أَثْبَتَ الْوَعِيدَ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ فِي أَسْمَائِهِمْ وَفِي كِبَائِرِهِمْ مَا هِيَ؟ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ثُبُوتِ
الْوَعِيدِ لَهُمْ وَنَفْيِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُمْ بِالْإِيمَانِ

"Mereka yang telah menetapkan ancaman bagi para pelaku dosa besar berbeda pendapat tentang apa nama mereka tersebut (musyrik atau munafik)? Dan tentang

¹² Anas Nasrudin dkk., "Khawarij: Aliran-Aliran Dan Pemikiran," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021): 389–403.

¹³ Mushtofha bin Muhammad Mushtofa, *Ushul Wa Tarikbul Firoq Al Islaamiyah*, edisi kedua (Cairo: Darul Kautsar, 1432).

¹⁴ Sukring Sukring, "Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern," *Jurnal Theologia* 27, no. 2 (2016): 411–30.

¹⁵ "أبو الفداء سامي التوني," مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري *Contemporary Islamic Thought = Al-Fikr al-Islami al-mu'asir* 8, no. 30 (2002): 234.

¹⁶ Utsman al-Khamis, *Hiqab Minat Tariqb*, Ketiga (al-Isma'iliyah: Maktabah Imam al-Bukhari, 2006).

¹⁷ Muhammad Bākārim, *Wasathiyah Ablu Sunnah baynal Firaq*, pertama (Riyadh, 1994).

apa jenis dosa besar yang telah dilakukannya itu? setelah mereka bersepakat untuk menetapkan adanya ancaman bagi para pelaku dosa besar tersebut. Dan hilang nama keimanan dari diri mereka (para pelaku dosa besar).”

Adapun hukuman duniawi bagi mereka -menurut Khawarij- adalah sama dengan orang kafir ashli (kafir turun temurun), yaitu sama saja antara kafir asli dengan orang-orang yang terjatuh dalam perkara dosa besar, dalam artian: halalnya darah, jiwa, dan harta mereka. Adapun bagi sebagian khawarij yang menamakan mereka dengan munafik, maka hukum duniawi untuk mereka sama seperti kaum munafik, yang mana darah, jiwa, dan harta mereka masih haram di zhalimi. Hukum bagi mereka di akhirat serupa dengan hukum orang kafir, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

Dalam perkembangannya, Khawarij terepecah menjadi beberapa kelompok yang memiliki pendapat beragam, meskipun demikian, keyakinan inti dari firqah Khawarij adalah sikap keras terhadap musuh-musuh mereka terutama kaum muslim yang tidak satu pemahaman dengan mereka, dan ringan lisan, dalam arti mudah sekali bagi mereka untuk melabeli firqah-firqah islam selain mereka dengan tuduhan: kafir.

Pengaruh takfir dalam kekacauan sebuah negara

Secara bahasa, takfir berasal dari akar kata bahasa arab kufur (كَفَرَ) yang artinya (سَأَى وَتَغَطَيْتُ) Atau berarti sesuatu yang menutupi¹⁸ Maka dari itulah orang yang tidak beriman disebut kafir, karena dia menutupi hatinya dari kebenaran, atau karena dia menutupi nikmat Allah dan tidak mengakuinya.¹⁹

Arti takfir secara istilah syariat adalah menghukumi orang lain dengan kekufuran, dan takfir adalah hak prerogatif Allah, dalam arti tidak boleh siapapun menghukumi kafir kecuali yang dihukumi kafir oleh Allah dan rasul-Nya.²⁰

Pemahaman takfir ini menjadi topik pembahasan serius dewasa ini. Takfir atau menjatuhkan vonis kufur kepada seorang muslim adalah perkara besar dan berdampak serius. Konsekuensi dari menjatuhkan vonis tersebut adalah mengharuskan objek takfir itu untuk keluar dari islam, dalam arti yang lebih tegas: murtad, sehingga ia tidak lagi layak dan berhak untuk disebut sebagai seorang muslim. Ditambah lagi konsekuensi murtad adalah hukum bunuh, faskhu an-nikah (pembatalan hubungan pernikahan), ia tidak layak mendapat hak waris juga tidak diijinkan memberikan warisan, tidak layak mendapat do'a dari kaum muslimin, juga tidak dikuburkan di pekuburan muslim.

Rasulullah secara eksplisit memperingatkan agar tidak gampang menyematkan kepada sesama muslim dengan sebutan kafir, karena jika objek yang tertuju padanya vonis kafir tidak layak atas vonis tersebut, vonis itu akan kembali kepada yang mengucap, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَزِيءُ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِيءُ بِالْكَفْرِ إِلَّا أَزْدَدَتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكِ

“Tidaklah seseorang menjatuhkan vonis fasiq, tidak pula vonis kafir, kecuali akan

¹⁸ Ahmad bin Faris Al-Qazwiny, *Mu'jam Maqāyis Lughab*, pertama (Cairo, 1979).

¹⁹ 'Isham bin Abdullah Al-Sinani, *at-Tabrir jibayani Abkam at-Takfir* (Riyadh: Al-Turath al-Dhahabi, t.t.).

²⁰ Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiry, *Mausu-ab al-Fiqh al-Islami*, pertama (Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyyah, 2009).

*Kembali kepadanya, jika yang divonis tidak seperti yang dituduhkan”.*²¹

Bahaya vonis ini tidak hanya tertuju pada personal atau kelompok tertentu, tapi juga para pemimpin negara dan perangkat di bawahnya, bahkan tuduhan kafir terhadap pemimpin adalah yang terburuk, karena dahsyatnya konsekuensi yang ditimbulkannya: pembangkangan terhadapnya, pemberontakan, pertumpahan darah, yang itu semua akan berujung pada rusaknya stabilitas keamanan negara.²² Semua kengerian ini bermuara pada vonis kafir, tatkala vonis itu dijatuhkan, maka seorang pemimpin muslim tidak lagi berharga jiwanya, hartanya, dan harga dirinya dihadapan kelompok radikal.

Untuk itulah ciri khas kelompok bughat -pemberontak- ini adalah keluar dan memberontak dari pemerintahan yang sah. Demikian yang disampaikan Asy-Syihristani, bahwa siapapun yang keluar dari pemerintahan yang sah yang telah disepakati ia adalah Khawarij.²³

Apa yang terjadi di negri-negri kaum muslimin semenjak dahulu hingga sekarang, dari kerusakan, dan kehancuran, sebab terbesarnya adalah karena ideologi takfir yang diusung oleh kaum Khawarij. Semenjak zaman para sahabat, saat kekhalifahan Utsman bin Affan, tatkala pemberontak (baca: Khawarij) mengepung rumah Khalifah Ustman bin Affan, bahkan sebagian pendapat menyatakan, Khawarij sudah ada semenjak zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, hanya saja tidak sebagai kelompok yang memiliki kekuatan, akan tetapi secara personal, ialah Dzul Khuwaisirah, seorang yang tamak akan harta ghanimah, yang menuduh kebijaksanaan seorang Nabi tatkala membagikan harta ghanimah, dari dzul khuwaisirah inilah keluarnya cikal bakal Khawarij. Kelompok radikal ini kemudian semakin berkembang di zaman kekhalifahan ‘Ali bin Abi thalib, yaitu di saat beliau menerima usulan tahkim -menggunakan wasilah hakim untuk memutuskan perkara- dari Muawiyah bin Abi Sufyan, jatuhlah vonis takfir kepada tiga sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ‘Amr bin ‘Ash radhiallahu ‘anhum, hingga berakhir pada tindakan ekstrem pada tiga sahabat tersebut, yaitu pemberontakan dan pembunuhan.²⁴

Terror Khawarij terus berlanjut hingga sekarang, di Indonesia saja misalnya, dengan berdirinya NII (Negara Islam Indonesia), yang di kemudian hari menjadi ibu kandung dari JAD (Jama’ah Anshor ad-Daulah), JAT (Jama’ah Anshor at-Tauhid) dan JI (Jama’ah Islamiyyah). Demikian yang dikemukakan Ken Setiawan, mantan anggota NII, menurutnya banyak kasus terorisme bersumber dari NII yang anggotanya berganti baju menjadi JI, JAT, JAD, dan lainnya.

Sementara itu, Al Chaidar, pengamat teroris dari Universitas Malikussaleh Aceh dan mantan anggota NII, menyatakan bahwa berbagai kelompok terorisme merekrut anggota NII, seperti para pelaku pengeboman di Banten, Bekasi, dan lainnya. Ketika mereka berpindah ke JI, JAT, dan JAD, banyak dari mereka yang menjadi sangat militan, berbahaya, dan menjadi mesin pembunuh. Mereka biasanya berpindah karena tidak puas dengan kurangnya tindakan NII.²⁵

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Thuruq Najah, 1422).

²² Abdus Salam bin Salim as- Suhaimy, *Fikru Takfir Qadiman wa Haditsan*, Pertama (Cairo: Dar Imam Ahmad, 2005).

²³ Abul Fath Muhammad Asy-Syihristani, *al-Milal wan-Nihal* (Yordan: Muassasah al-Halaby, t.t.).

²⁴ Utsman al-Khamis, *Hiqbah Minat Tarikh*.

²⁵ Indonesia, “Negara Islam Indonesia, mengapa disebut jadi ‘ibu kandung’ kelompok terorisme di Indonesia?”

Ahlu sunnah dan ideologinya dalam menjaga keamanan negara

Diantara ciri Ahlu sunnah adalah konsistensi dalam meniti shirat al-mustaqim (jalan yang lurus), Ibnul Qayyim menjelaskan tentang Shirat al-mustaqim yang Allah perintahkan kita untuk menempuhnya adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya, ialah satu-satunya jalan kebenaran, dan apapun yang keluar dari jalan itu maka ia adalah jalan-jalan yang menyimpang, siapapun yang membelanya.²⁶

Berangkat dari pernyataan ini, kita simpulkan bahwa mizan/ patokan istiqamah adalah mengikuti jalan nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat. Sedangkan kaum yang menyimpang dari jalan yang lurus mereka bisa saja menjadi mufarrith -kaum yang bermudah-mudahan dalam memeluk agama-, atau mufrith/ekstrimis yaitu mereka yang terlalu ghuluw dan berlebih-lebihan dalam memahami serta menerapkan syari'at islam. Yang tersisa selain dari kedua kelompok tersebut hanyalah ahlu sunnah wal jama'ah, dan mereka adalah orang-orang yang selalu berada di antara sikap ifrath/ghuluw -berlebih-lebihan-, dan tafrih -bermudah-mudahan-, mereka adalah islam moderat, yang selalu di tengah-tengah keduanya, itulah mengapa ahlu sunnah dijuluki sebagai ahlu wasathiyah, sebagaimana seorang muslim adalah ahlu wasathiyah diantara seluruh agama. Imam al-Auza'i menyebutkan bahwa Allah tidak memerintahkan suatu perintah kecuali setan akan menghiasinya dengan dua sifat, ia tidak peduli sifat mana yang lebih disukai, ghuluw dan taqshir/ bermudah-mudahan.²⁷

Demikian pula dalam masalah takfir, Ahlu sunnah tidak menafikan takfir itu secara mutlak keseluruhan seperti ideologi kelompok murji-ah, tidak pula terlalu ghuluw dan berlebih-lebihan dalam memvonis kafir seperti ulah kaum Khawarij, akan tetapi ahlu sunnah selalu menempatkan segala sesuatu pada posisi dan porsi yang selayaknya. Menurut ahlu sunnah, para pelaku dosa besar tidaklah kafir.

Ahlu sunnah menamakan pelaku dosa besar dengan nama: 'mukmin 'ashi ' (pelaku maksiat), 'mukmin yang fasik', atau ia: 'seorang mukmin dengan keimanan di hatinya, tapi ia fasik dengan dosa yang ia lakukan'. Ahlu sunnah menghukumi pelaku dosa besar yang belum bertaubat ketika di akhirat ia berada di bawah masyî-ah/ kehendak Allah, jika Allah berkehendak akan diampuni, dan jika tidak maka ia akan mendapatkan balasan perbuatannya dengan adil dan ia tidak kekal di dalam neraka seperti orang kafir, akan tetapi ia akan di keluarkan darinya selama di hatinya ada setitik keimanan.²⁸

Konsepsi Ideologi Ahlu Sunnah Terhadap Paham Radikalisme

Islam yang haq mencintai persatuan, dan membenci serta mencela perpecahan. Persatuan dalam islam adalah rahmat, sebaliknya perselisihan, permusuhan, dan perpecahan adalah adzab dari Allah, Allah berfirman:

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (سورة آل عمران:103)

²⁶ Abu Sa'id Muhammad Ruslan, *Da'aim Minhaj Nubunwah*, Kedua, t.t.

²⁷ Ruslan.

²⁸ Bākārim, *Wasathiyah Ahlu Sunnah baynal Firaq*.

“Dan ingatlah nikmat Allâh kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allâh mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara” (QS.Ali-Imron: 103)

Ideologi mencintai persatuan dan membenci perpecahan inilah yang sejak dahulu Nabi tanamkan dalam diri generasi terbaik umat ini, sampai suatu Ketika tatkala beliau mendengar panggilan-panggilan yang berpotensi memecah barisan muslimin beliau tegur dengan keras:

مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؟!²⁹

*“Mengapa kalian masih menyeru dengan panggilan jahiliyyah?!”*²⁹

Demikian pula, islam tidak mengenal pemberontakan, sebaliknya syari’at islam selalu mengajarkan untuk patuh, tunduk, dan taat kepada pemerintah, amar makruf nahi munkar sesuai kapasitas dan kemampuannya, serta sabar dari kezhaliman pemimpin. Tujuan hal ini adalah demi menjaga keamanan, ketentraman, kekuatan dan kemaslahatan masyarakat secara lingkup lebih luas.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “siapapun yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, mengeluarkan diri dari Jama’ah -shaf dan barisan umat islam-, lalu ia mati, matinya adalah terhitung mati jahiliyyah”.³⁰

Beliau juga bersabda:

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمُنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

“Diwajibkan untukmu untuk dengar dan taat kepada pemimpinmu, dalam keadaan susah ataupun di saat lapang, dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan benci, dan saat ia lebih mengutamakan haknya daripada hakmu -sebagai rakyatnya-”.

Meskipun wajib taat dan terlarang untuk memberontak, tetap diperintahkan untuk terus menasehati pemimpin, tentu dengan cara terbaik dan tujuan terbaik, bukan untuk membeberkan keburukan dan menyebarkan aib, akan tetapi agar pemimpin menjadi pribadi yang lebih baik, tatkala Rasulullah ditanya tentang level jihad tertinggi, maka beliau berkata: “Kalimat yang haq yang diutarakan kepada pemimpin yang sewenang-wenang”. Dengan cara menasehatinya secara langsung dan tidak mengumumkan kejelekannya di depan khalayak ramai. Setelahnya melengkapinya dengan mendoakan kebaikan untuknya.³¹

Sepanjang sejarah, ahlu sunnah selalu menjaga stabilitas keamanan negara dari ulah busuk kaum Khawarij dan semacamnya, Ibnu Abbas sebagai contoh, melawan pemikiran dangkal kaum khawarij dengan hujjah, yang pada saat itu ada 6000 pasukan yang membelot dari pasukan Ali bin Abi thalib, mereka semua sepakat untuk memberontak kepada Amirul Mukminin, hingga Ibnu Abbas mendebat mereka dengan hujjah yang kuat, yang membuat keyakinan batil mereka goyah, dan kembalilah 4000 pasukan dari kaum khawarij³²

Ideologi inilah yang selama berabad-abad lamanya menjaga negri kaum muslimin semenjak dahulu hingga Sekarang. Bukan dengan tujuan buruk semacam mendapat pujian para raja, bukan pula demi meraih kekuasaan, tapi demi menjaga keamanan negri, dan

²⁹ Abul Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 1955).

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*.

³¹ Al-Hasan bin Ali Al-Barbahary, *Syarh as-Sunnah lil Barbahary* (Arab Saudi: Maktabah Ghuraba al-Atsariya, 1993).

³² Abul Fida’ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wan Nibayah*, Pertama (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997).

keselamatan nyawa banyak kaum muslimin. Pemberontakan tidak dapat diterima di zaman sekarang, menurut Al-Albani, karena mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkannya lebih besar, yaitu penumpahan darah kaum muslimin yang sia-sia dan tidak bermanfaat, bahkan mafsadah tersebut menyebar ke mana-mana dan berdampak negatif bagi masyarakat muslim.³³

Setiap pemberontakan terhadap otoritas pemerintah, menimbulkan kerugian, merusak keamanan, menakutkan, dan membahayakan kedamaian negara dan umat Islam, pelakunya biasanya adalah orang kafir, penipu, atau ekstremis seperti Khawarij atau Syiah. Faktanya adalah bahwa Islam yang otentik tidak pernah mengajarkan untuk membuat kerusakan, sebaliknya, Islam mendorong perdamaian dan keamanan.

KESIMPULAN

Radikalisme islam sejatinya bukan termasuk dan tidak bisa dikatakan sebagai ajaran dan syi'ar islam karena ideologi ini bersumber pada pemahaman yang dangkal dan vonis takfir serampangan.

Ideologi takfir inilah yang menjadi muara dari segala kejahatan, kebencian, dan kerusakan. Vonis takfir terburuk adalah jika tertuju kepada pemerintah, jika itu terjadi, pemerintah bagi kelompok ekstremis semacam khawarij adalah pemerintah kafir, setelahnya mudah bagi mereka untuk merampok, membunuh, mengebom, mengangkat senjata dan memberontak, hal itu disebabkan karena dalam pandangan khawarij, pemerintah telah melanggar hukum islam, dan itu berarti telah melakukan dosa besar, pelaku dosa besar bagi khawarij adalah kafir.

Di sisi lain, prinsip yang selalu ditanamkan Ahlu sunnah dalam menjaga negara, dan anak-anak kaum muslimin dari racun pemikiran sesat Khawarij, yaitu persatuan adalah rahmat dari Allah, perpecahan adalah musibah dan adzab. Ahlu sunnah juga menanamkan dalam diri kaum muslimin agar senantiasa taat pada pemimpin, beramar makruf nahi munkar sesuai kapasitas dan kemampuannya, serta sabar dan berdoa kebaikan jika mendapati kezhaliman dari pemimpinnya. Dengan cara inilah Ahlu sunnah melakukan upaya deradikalisasi melawan pemahaman khawarij.

REFERENSI

- Al-Barbahary, Al-Hasan bin Ali. *Syarh as-Sunnah lil Barbahary*. Arab Saudi: Maktabah Ghuraba al-Atsariya, 1993.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Thuruq Najah, 1422.
- Al-Qazwiny, Ahmad bin Faris. *Mu'jām Maqāyis Lughah*. Pertama. Cairo, 1979.
- Al-Sinani, 'Isham bin Abdullah. *at-Tahrir fibayani Ahkam at-Takfir*. Riyadh: Al-Turath al-Dhahabi, t.t.
- Asy-Syihristani, Abul Fath Muhammad. *al-Milal wan-Nihal*. Yordan: Muassasah al-Halaby, t.t.
- At-Tuwaijiry, Muhammad bin Ibrahim. *Mausu-ah al-Fiqh al-Islami*. Pertama. Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyah, 2009.
- Bākārim, Muhammad. *Wasathiyah Ahlu Sunnah baynal Firaq*. Pertama. Riyadh, 1994.

³³ A group of Scholars, *Kayfa Nu'alij Waqi'ina al-Alim*, ed. oleh Ali bin Husain Abu Luz, 1 ed. (al-Fusthath, t.t.).

- Hajjaj, Abul Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 1955.
- Indonesia, BBC. "Negara Islam Indonesia, mengapa disebut jadi 'ibu kandung' kelompok terorisme di Indonesia?" *bbc.com*, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61057509>.
- Jamhari, dan Jajang Jahroni. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Karwadi, Karwadi. "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2014): 139. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.71>.
- Katsir, Abul Fida' Ibnu. *al-Bidayah wan Nihayah*. Pertama. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Mahmuddin, Ronny, dan Syandri Syandri. "Qadariyah, Jabariyah dan Ahlus Sunnah (Studi Komparatif Merespon Kebijakan Pemerintah dan Ulama Mencegah Merebaknya Covid-19)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 209–22.
- Marlina, Rini, dan I T Suraiya. "Paham Radikal dalam Pandangan Tokoh Agama di Banda Aceh." *Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 190–207.
- Mashar, Aly. "KHAWARIJ DAN NEO-KHAWARIJ: Studi Perbandingan Falsafah Politik." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014).
- Moeleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mushthofa, Mushtofha bin Muhammad. *Ushul Wa Tarikhul Firoq Al Islaamiyah*. Edisi kedua. Cairo: Darul Kautsar, 1432.
- Nasrudin, Anas, Lesti Lestari, Adi Noviard, dan Heri Setiaji. "Khawarij: Aliran-Aliran Dan Pemikiran." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021): 389–403.
- Purwawidada, Fajar. "Jaringan Teroris Solo Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Wilayah Serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo , Jawa Tengah)." *Jurnal Ketahanan Nasional*, no. April (2014): 1–10.
- Rijal, Syamsul. "Radikalisme Islam Klasik dan Kontemporer: Membanding Khawarij dan Hizbut Tahrir" 14, no. 2 (2010). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45469>.
- Ruslan, Abu Sa'id Muhammad. *Da-'aim Minhaj Nubuwwah*. Kedua., t.t.
- Scholars, A group of. *Kayfa Nu'alij Waqi'ina al-Alim*. Disunting oleh Ali bin Husain Abu Luz. 1 ed. al-Fusthath, t.t.
- Suhaimy, Abdus Salam bin Salim as-. *Fikru Takfir Qadiman wa Haditsan*. Pertama. Cairo: Dar Imam Ahmad, 2005.
- Sukring, Sukring. "Ideologi, Keyakinan, Doktrin dan Bid'ah Khawarij: Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern." *Jurnal Theologia* 27, no. 2 (2016): 411–30.
- Tim Penyusun, dan Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Utsman al-Khamis. *Hiqabah Minat Tarikh*. Ketiga. al-Isma'iliyyah: Maktabah Imam al-Bukhari, 2006.
- Zulkarnain, Fisher. "Fenomena Madzhab dan Sekte-sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 6, no. 1 (2012): 41–52.
- التونسي, أبو الفداء سامي. "مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري" *Contemporary Islamic Thought= Al-Fikr al-islāmī al-mu'āṣir* 8, no. 30 (2002): 234.